



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 294 /Pdt.P/2013/PN.Kpj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

RENI RENATA, Umur 22 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Duren RT 54, RW 05, Desa Arjowinangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register Nomor : 294 /Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IRWAN EFENDI pada tanggal 12 Agustus 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 435.33.VIII.2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama LOVELY ACHA EFENDI lahir di Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 24 Pebruari 2010 , anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri IRWAN EFENDI dan RENI RENATA ;

- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan anak pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU.No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Pebruari 2010 telah dilahirkan seorang anak Perempuan, yang diberi nama LOVELY ACHA EFENDI anak ke-1 (satu) dari Suami Istri IRWAN EFENDI dan RENI RENATA ;
- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Pebruari 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507110702860001 atas nama IRWAN EFENDI dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507114707890001 atas nama RENI RENATA, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Arjowilangun No. Reg. 71/421.614.007/2013, atas nama IRWAN EFENDI, tertanggal 14 Pebruari 2913, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No : 3507110301080023 atas nama Kepala Keluarga SUPARNO, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :435/33/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kantor Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atas nama IRWAN EFENDI dan RENI RENATA, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Kelahiran dari Kepala Desa Arjowilangun No. 09/421.614.007/2010, atas nama LOVELY ACHA EFENDI, tertanggal 03-03-2010, diberi tanda P-4 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama LOVELY ACHA EFENDI yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Dyah.S, tanggal 24-02-2010, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). PIANTO, 2). KASIATI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 PIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IRWAN EFENDI ;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LOVELY ACHA EFENDI, lahir di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Pebruari 2010;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Saksi ke-2 KASIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IRWAN EFENDI ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LOVELY ACHA EFENDI, lahir di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Pebruari 2010;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Pebruari 2010 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir seorang anak perempuan bernama LOVELY ACHA EFENDI anak ke- 1 (satu) dari seorang pasangan suami istri IRWAN EFENDI dan RENI RENATA ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama IRWAN EFENDI pada tanggal 12 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan IRWAN EFENDI tersebut telah dikaruniai seorang anak pada tanggal 24 Februari 2010 di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama LOVELY ACHA EFENDI, yang merupakan anak ke-1 (satu) ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Pebruari 2010 telah dilahirkan seorang anak Perempuan, yang diberi nama LOVELY ACHA EFENDI anak ke-1 (satu) dari Suami Istri IRWAN EFENDI dan RENI RENATA ;
- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.186.000 ,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **04 Maret 2013** oleh **TUTY BUDHI UTAMI,SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**LANDJAR DJUARI, SH.**

**TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp 95.000,-
3	A T K -----	Rp. 50.000,-
4	Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah		Rp 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)